



PUTUSAN

Nomor 926 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. ZAHRAH, bertempat tinggal di Jalan Kutai 2 Hop IV, Nomor 24, Komplek PT Badak, RT 22, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otniel Rudolf Sumual, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sempaja Lestari Indah Blok N, Nomor 27, RR 58, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PERTAMINA GAS, berkedudukan di Oil Centre Building, Lantai 1-4, Jalan M.H. Thamrin Kav. 55, Jakarta;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **VAN NASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Kutai 2 Hop IV Nomor 24, Komplek PT Badak, RT 22, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. **AKHMAD**, bertempat tinggal di HOP VI, Awang Long, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara bersama-sama memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai Penggugat atau setidaknya secara bersama-sama mengganggu Penggugat menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
3. Menyatakan tanah ROW (*Right Of Way*) Penggugat yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan tanah ROW (*Right Of Way*) Penggugat yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan Tergugat II mencabut papan (plang) klaim di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur yang bertuliskan Tanah Milik Hj. Zahrah Telp: 081 333 222 000;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp1.051.840.974,00 (satu miliar lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil karena tertundanya pekerjaan sebesar Rp51.840.974,00 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. Kerugian immateriil, yaitu rusaknya nama baik Penggugat sebagai BUMN yang taat hukum yang apabila dinilai dengan uang akan setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat karena sebagai perusahaan negara yang taat hukum justru telah membolak-balikan fakta yang ada dan melakukan fitnah terhadap Para Tergugat

Atau:

- Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bontang dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon, tanggal 5 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara bersama-sama

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya secara bersama-sama mengganggu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

3. Menyatakan tanah ROW (*Right Of Way*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan tanah ROW (*Right Of Way*) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mencabut papan (plang) klaim di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur yang bertuliskan "Tanah Milik Hj. Zahrah Telp: 081 333 222 000;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp51.840.974,00 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT SMR, tanggal 23 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3583 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. Zahrah, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3583 K/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum*, berupa:

1. Bukti Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Bukti P.PK-1);
2. Bukti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P.PK-2);
3. Bukti Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 492/870-HK/2020 perihal Pemohonan Penjelasan dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Februari 2020 (Bukti P.PK-3);
4. Bukti Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 181.1/312/DPKD-BPA/III/2020 perihal Jawaban Penjelasan SK Gubernur Kalimantan Timur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P.PK-4);
5. Bukti Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/587/B.PPOD.II perihal Permohonan Penjelasan dari Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Maret 2020 (Bukti P.PK-5);

dan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

2. Menyatakan kompetensi relatif perkara yang dimohonkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta oleh karena itu Pengadilan Negeri Bontang tidak berhak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon.;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PDT/2018/PT.SMR.;
5. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3583 K/Pdt/2018;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;
2. Menyatakan tanah dengan surat PPAT tanah a/n Hj. Zahrah tahun 2015. Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemanfaatan lahan tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi/pembebasan lahan seluas \pm 2 hektar dengan harga Rp200.000,00/m² (dua ratus ribu rupiah per meter persegi) dengan total Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dari tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* karena bukti-bukti tidak bersifat menentukan. Bukti-bukti peninjauan kembali tidak dapat mengalahkan bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali bahwa kegiatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di wilayah sengketa merupakan kegiatan yang sah berdasarkan hukum karena telah memperoleh otorisasi dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, bukti-bukti kepemilikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat lemah karena hanya surat keterangan yang tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *judex juris juncto judex facti* karena putusan *judex juris* dan *judex facti* telah berdasarkan atas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. ZAHRAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. ZAHRAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 926 PK/Pdt/2020